

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi UMUM		
Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	:	Asuransi Syariah “Kendaraan Bermotor”
Jenis Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Deskripsi Produk	:	Merupakan Produk Asuransi yang memberikan ganti rugi atas kendaraan bermotor yang diasuransikan, sebagai akibat risiko yang dicover di dalam polis.
Fitur Utama Asuransi		
Usia Masuk Peserta	:	Minimal 17 Tahun
Manfaat Asuransi	:	Rp 5.000.000 sd Rp 3.000.000.000
Kontribusi	:	Mulai dari Rp 100.000 Tahunan
Tipe Kendaraan	:	Sepeda Motor, Kendaraan Jenis Sedan, Minibus, Jeep, Station Wagon, Truck, Pick Up, Bus
Usia Kendaraan	:	0 - 10 Tahun
Loading Usia	:	Dikenakan loading usia untuk kendaraan di atas 5 tahun sesuai dengan term dan kondisi
Risiko Sendiri	:	Sesuai dengan Term dan Kondisi
Manfaat		
<p>1. Polis ini memberikan manfaat atas kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; Perbuatan jahat; Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam KUHP; Kebakaran, termasuk : <ul style="list-style-type: none"> Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor; Kebakaran akibat sambaran petir; Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. <p>2. Polis ini memberikan manfaat atas kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut pada point (1) di atas selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Dirjen Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.</p> <p>3. Polis ini dapat memberikan ganti rugi atas manfaat perluasan yang bersifat sebagai tambahan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atas : <ul style="list-style-type: none"> kerusakan atas harta benda; biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian Tanggung jawab hukum Peserta terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dicover pada point (1), yaitu: <ul style="list-style-type: none"> kerusakan atas harta benda; biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian; maksimum sebesar nilai objek asuransi untuk manfaat Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak 		

Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.

4. Polis ini memberikan ganti rugi atas biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Peserta dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengelola. Tanggung jawab Pengelola atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai asuransi Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga.

Pilihan Manfaat Asuransi Kendaraan Bermotor Simas Terdiri dari :

1. Gabungan (Comprehensive)
 - a) Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, perbuatan jahat orang lain, pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan, kebakaran, sambaran petir, kerugian akibat kecelakaan selama penyeberangan dengan feri atau alat penyebrangan resmi lain yang berada dibawah pengawasan Dirjen Perhubungan Darat.
 - b) Biaya yang wajar yang dikeluarkan Peserta, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dicover untuk penjagaan, pengangkutan, atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut. Ganti rugi atas biaya Derek maksimum 0,5% dari jumlah nilai asuransi.
2. Total Loss Only
Risiko yang dicover dalam manfaat kerugian total (total loss only) adalah jika kerusakan dan/ atau kerugian karena suatu peristiwa yang dicover oleh polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/ atau kerusakan sama dengan atau lebih dari harga sebenarnya kendaraan bermotor yang diasuransikan atau kendaraan hilang karena pencurian.

Risiko

1. Klaim akan ditolak apabila kecelakaan terjadi sebelum periode polis berjalan atau setelah periode polis berakhir.
2. Polis akan dibatalkan sepihak oleh Pengelola apabila Polis tidak dibayar dalam waktu 30 hari kalender setelah polis diterbitkan.
3. Klaim akan ditolak apabila kondisi kerusakan kendaraan tidak mencapai yang disyaratkan untuk Constructive Total Loss atau tidak mencapai 75% dari harga sebenarnya kendaraan bermotor yang diasuransikan.
4. Klaim akan ditolak apabila penggunaan kendaraan tidak sesuai dengan yang tercantum di polis, misalnya di dalam polis tercantum penggunaan pribadi dinas sedangkan penggunaannya untuk komersil (disewakan atau menerima balas jasa).

**Komisi
Perantara**

Biaya

Komisi : 15%

Administrasi : Rp 0,- – Rp 56.000,-

Pemeliharaan Polis : -

Pengecualian

Asuransi ini tidak memberikan manfaat atas kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :

1. Kendaraan digunakan untuk :
 - a) menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - b) turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - c) melakukan tindak kejahatan;
 - d) penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
3. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :

- a) Peserta sendiri;
 - b) Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Peserta;
 - c) Orang yang bekerja pada Peserta, orang yang sepengetahuan atau seizin Peserta;
 - d) Orang yang tinggal bersama Peserta;
 - e) Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Peserta merupakan badan hukum;
 - f) Orang yang berada dibawah pengawasan Peserta.
4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
 5. Asuransi ini tidak memberikan manfaat atas kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - a) barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - b) zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam dan di luar Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dicover Polis.
 6. Asuransi ini tidak memberika manfaat atas kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - a) kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - b) gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - c) reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang diasuransikan.
 7. Asuransi ini tidak memberika manfaat atas kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - a) disebabkan oleh tindakan sengaja Peserta dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Peserta;
 - b) pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang di parkir;
 - c) dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - d) dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - e) memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
 8. Asuransi ini tidak memberikan manfaat atas kerugian dan/atau kerusakan atas:
 - a) perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - b) ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dicover dalam Polis ini;
 - c) kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
 - d) bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - e) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-

surat lain Kendaraan Bermotor.

9. Asuransi ini tidak memberikan manfaat atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
 - a) kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - b) kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
10. Asuransi ini tidak memberikan manfaat atas kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Peserta.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara Penutupan Asuransi :

1. Peserta dapat membeli produk ini melalui rekanan atau langsung mendatangi kantor cabang Asuransi Sinar Mas terdekat.
2. Persyaratan dokumen untuk Penutupan Polis :
 - a. Formulir SPPA dengan lengkap dan ditandatangani oleh Peserta
 - b. Fotocopy KTP Peserta
3. Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui Prosedur Pengaduan sebagai berikut :

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

Anda harus melengkapi Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim sebagai berikut :

Dalam hal Kerugian Sebagian :

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen (tidak wajib)
3. Surat Izin Mengemudi (SIM) milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta.

Dalam hal Kerugian Total :

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
 - a) Polis, Sertifikat, Lampiran/Endorsemen (tidak wajib).
 - b) STNK & BPKB (Asli), Faktur pembelian (Asli), blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani Peserta, Kunci Kontak kendaraan (asli & Cadangan).
3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
6. Bukti pemblokiran STNK, dalam hal kehilangan keseluruhan.
7. Kwitansi kosong bermaterai Rp.10.000,- ditandatangani Peserta (rangkap 2).
8. Fotocopy SIM milik Pengemudi pada saat kejadian, KTP Peserta.

Dalam hal Peserta dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor :

1. SIM Pengemudi & STNK pihak ketiga.
2. Laporan Kepolisian setempat (bila dibutuhkan Perusahaan Asuransi).
3. Surat Tuntutan dari pihak ketiga.

Prosedur Klaim yang perlu Anda ketahui

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang memungkinkan timbulnya suatu klaim dibawah Asuransi ini, Peserta wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaporkan selambat-lambatnya ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang Asuransi Sinar Mas Dalam Waktu 5 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian.
2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti mengisi formulir pengajuan klaim, fotocopy sertifikat (asli bila total loss), STNK, dan SIM pengemudi, surat laporan polisi dalam hal klaim Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga, Pencurian atau Niat Jahat, Tembusan Surat Tuntutan kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian.
3. Dalam hal pelaporan klaim bukan oleh Peserta seperti yang namanya tercantum di polis maka diwajibkan melengkapi dokumen tambahan berupa : KTP/ ID asli Peserta yang namanya tercantum di polis atau Foto copy KTP/ ID Peserta disertai Surat Kuasa bermaterai.
4. Pengelola akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim dicover atau ditolak berdasarkan kondisi /syarat polis dan menunjuk bengkel untuk memperbaiki kerusakan.

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

Simulasi

Simulasi perhitungan kontribusi

Kendaraan Minibus Plat Wilayah 2 :

Manfaat yang diambil : Total Loss Only + Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH) Rp 10.000.000,-

TSI/Harga Objek Asuransi : Rp 200.000.000,-

Kontribusi TLO : $0,44\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 880.000,-$

Kontribusi TJH : $1\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \underline{\text{Rp } 100.000,-}$ +

Total Kontribusi = Rp 980.000,-

Manfaat TLO dan TJH :

1. Anda akan mendapatkan pergantian ganti rugi atas kerusakan atau kerugian karena peristiwa yang dicover Polis dimana biaya perbaikan, pergantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan mencapai 75% dari harga sebenarnya kendaraan bermotor yang diasuransikan.
2. Anda akan mendapatkan biaya pergantian ganti rugi terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan akibat peristiwa yang dicover dalam polis maksimal sebesar Rp 10.000.000,-

Simulasi pembayaran klaim

Tuan A memiliki polis Asuransi Sinar Mas dengan manfaat comprehensive mengalami kecelakaan dan melaporkan kerugian tersebut. Apabila klaim disetujui, maka PT Asuransi Sinar Mas akan mengarahkan Tuan A ke bengkel rekanan PT Asuransi Sinar Mas. Setelah dilakukan perbaikan mobil, total biaya perbaikan mencapai Rp. 20.000.000,-. Tuan A akan dikenakan biaya senilai Rp 150.000 yang harus dibayarkan ke PT Asuransi Sinar Mas sebagai bentuk kewajiban Peserta atas biaya risiko sendiri.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

DEFINISI PENTING

Asuransi Syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana *Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.

Pengelola adalah perusahaan asuransi yang menerima amanah dari Peserta.

Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah.

Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *Tabarru'* dan atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).

Akad Mudharabah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dana / atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola untuk dikelola sebagai dana *tabarru'* dan *ujrah* sesuai akad.

Santunan / klaim adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak

Dana tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *Tabarru'* yang disepakati.

Ujrah adalah dana yang dihibahkan oleh Peserta kepada Pengelola sebagai imbalan atas Pengelolaan dana dan/ atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pengelola.

Surplus underwriting adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau Peserta ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan / klaim / manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

Qard adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'*, untuk membayar santunan / klaim kepada Peserta.

Penyisihan Dana Tabarru' adalah sejumlah dana yang diperoleh dari surplus underwriting Dana *Tabarru'* yang tidak dibagikan kepada Peserta dan atau Perusahaan.

INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. Asuransi Sinar Mas di www.sinarmas.co.id atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.
4. Produk asuransi ini dilekatkan klausula syariah sebagai berikut:
 - a. Sesama peserta sepakat untuk tolong-menolong dan saling menanggung berdasarkan *Akad Tabarru'*, yaitu dengan cara membayar iuran *tabarru'* yang digunakan untuk membayar manfaat asuransi syariah kepada peserta yang mengalami musibah dan hal-hal lain yang disepakati di dalam polis. Iuran *tabarru'* dibayarkan dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta setelah diterima oleh Perusahaan, yaitu sebesar 60% dari Kontribusi.
 - b. Para peserta sepakat untuk melakukan *Akad Wakalah Bil Ujrah* dengan Perusahaan, yaitu dengan memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan pengelolaan risiko, termasuk kegiatan *underwriting* dan pembayaran manfaat asuransi. Berdasarkan akad tersebut, Perusahaan berhak

memperoleh *Ujrah (Fee)* sebesar 40% dari Kontribusi. *Ujrah* dimaksud dibebankan dari Kontribusi yang dibayarkan Peserta dan dikenakan setelah Kontribusi dibayar lunas.

- c. Para peserta sepakat untuk melakukan *Akad Mudharabah* dengan Perusahaan, yaitu dengan memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'*. Berdasarkan akad tersebut, hasil investasi Dana *Tabarru'* yang diperoleh selama satu tahun akan dibagikan kepada Perusahaan sebagai Pengelola Dana (*Mudharib*) sebesar 70% dan kepada Dana *Tabarru'* sebesar 30%.
- d. Jika terdapat Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* di akhir periode asuransi, maka surplus *underwriting* dimaksud akan disimpan di dalam Dana *Tabarru'* sebesar 20%, dibagikan kepada Perusahaan sebesar 56% dan dibagikan kepada seluruh Peserta sebesar 24%. Surplus *underwriting* dimaksud akan dibagikan dengan persyaratan :
- 1) Tidak ada kewajiban *Qardh* atas Dana *Tabarru'*.
 - 2) Pembagian surplus *underwriting* tidak mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* melanggar ketentuan perundang-undangan.
 - 3) Perusahaan memenuhi tingkat kecukupan investasi.
 - 4) Pendistribusian surplus *underwriting* tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3.
- e. Peserta yang mendapatkan pembagian surplus *underwriting* sebagaimana dimaksud pada huruf D adalah Peserta yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- 1) Peserta telah membayar kontribusi.
 - 2) Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim.
 - 3) Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana *Tabarru'*.
 - 4) Peserta tidak menghentikan polis (*inforce*) pada periode perhitungan Surplus *Underwriting*.
- f. Dalam hal pembagian Surplus *Underwriting* kepada Peserta dan didapatkan nilai yang kurang dari atau sama dengan Rp. 50.000,- , maka Peserta mewakili kepada Pengelola untuk secara langsung menyalurkan kepada Lembaga Amil Zakat yang ditunjuk.
- g. Apabila Akumulasi Dana *Tabarru'* tidak mencukupi untuk membayar manfaat asuransi, Perusahaan akan memberikan pinjaman sukarela atas dasar *Al-Qardlu al-Hasan*/Pinjaman Kebajikan. Dana yang telah dikeluarkan Pengelola tersebut akan dikembalikan/diperhitungkan kembali dari surplus *underwriting* pada periode berikutnya.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 14 hari kedepan.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.